

TARIF PARKIR RESMI DITERAPKAN, PEMKAB KUDUS AKAN TINDAK TEGAS JUKIR NAKAL



Sumber Gambar:

<https://beritajateng.id/wp-content/uploads/2025/06/Parkir-Kudus-1.jpg>

Isi Berita:

KUDUS – Pemerintah Kabupaten Kudus mulai menata ulang sistem parkir di wilayahnya, khususnya di sepanjang jalan umum.

Penertiban ini dilakukan setelah pengelolaan sejumlah titik parkir resmi diserahkan kepada pihak ketiga melalui mekanisme lelang terbuka.

Langkah ini diambil demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menghapus praktik parkir liar yang meresahkan warga.

Kepala Dishub Kudus, Edy Supriyanto, menegaskan bahwa hanya operator yang sudah memenangkan lelang yang berwenang menarik tarif parkir.

Ia juga memastikan pengawasan ketat akan dilakukan untuk mencegah praktik pelanggaran oleh juru parkir.

“Tarif parkir sudah diatur dalam regulasi. Kami akan memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang menarik tarif di luar ketentuan, apalagi tanpa memberikan karcis resmi,” tegas Edy usai memantau pelaksanaan sistem parkir di lapangan, Selasa (18/6/2025).

Sesuai Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2022, tarif parkir resmi yang diberlakukan adalah Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp3.000 untuk kendaraan roda empat.

Setiap petugas parkir diwajibkan memberikan karcis sebagai bukti pembayaran yang sah. Dishub mengimbau masyarakat untuk menolak membayar jika tidak diberi karcis. Agar aturan ini berjalan maksimal, Dishub Kudus menggandeng Satpol PP dan aparat kepolisian untuk melakukan pengawasan langsung di lapangan.

Jika terbukti ada pelanggaran oleh petugas parkir, izin pengelolaan dapat dicabut kapan saja.

Menurut Edy, kebijakan ini bukan semata untuk meningkatkan PAD, tapi juga demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang menggunakan fasilitas parkir umum.

“Sistem ini akan terus kami evaluasi dan tingkatkan. Kami juga membuka layanan pengaduan bagi masyarakat jika mendapati petugas yang melakukan pelanggaran atau tidak memberikan karcis,” imbuhnya.

Berdasarkan data Dishub per 16 Juni 2025, realisasi pendapatan dari retribusi parkir di tepi jalan umum telah menyentuh angka Rp398,7 juta, atau 36,6 persen dari target tahunan sebesar Rp1,08 miliar.

Sementara itu, dari sektor parkir di lokasi khusus, telah terkumpul Rp382,4 juta. Secara keseluruhan, pendapatan dari sektor perparkiran dan lainnya telah mencapai Rp1,32 miliar dari target Rp2,55 miliar untuk tahun ini.

Kepala Dishub Kudus, Edy Supriyanto, berharap seluruh petugas maupun mitra pengelola parkir dapat menjalankan tugas sesuai aturan.

Ia menegaskan, jika ada jukir yang kedapatan menarik tarif tidak sesuai atau tidak memberi karcis, maka akan dikenai sanksi tegas hingga pencabutan izin. (Labib Azka / Sidqi)

Sumber Berita:

1. <https://radarkudus.jawapos.com/kudus/696158430/tarif-parkir-resmi-diterapkan-pemkab-kudus-akan-tindak-tegas-jukir-nakal>, “Tarif Parkir Resmi Diterapkan, Pemkab Kudus Akan Tindak Tegas Jukir Nakal”, tanggal 18 Juni 2025.
2. <https://beritajateng.id/kudus/juru-parkir-liar-di-kudus-bakal-ditindak-tegas-jika-lakukan-pungli/>, “Juru Parkir Liar di Kudus Bakal Ditindak Tegas Jika Lakukan Pungli”, tanggal 16 Juni 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Kudus mulai menata ulang sistem parkir di wilayahnya, khususnya di sepanjang jalan umum demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menghapus praktik

parkir liar yang meresahkan warga. Sesuai Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2022, tarif parkir resmi yang diberlakukan adalah Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp3.000 untuk kendaraan roda empat.

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

1. Pasal 1

- a) Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Angka 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
- a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - d) Pajak Reklame;
 - e) Pajak Air Tanah (PAT);
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB);
 - g) Pajak Sarang Burung Walet;
 - h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.
 - Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.
 - Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas.
 - Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
 - Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi